



BUPATI LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH NOMOR 29 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI MASYARAKAT PEKERJA RENTAN DAN PENYELENGGARA PEMILU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan jaminan sosial bagi masyarakat antara lain petani, nelayan, pedagang, buruh harian lepas, pekerja lingkup keagamaan, relawan bencana alam, dan pekerja rentan lainnya serta penyelenggara pemilu di Kabupaten Lampung Tengah, perlu diatur pedoman pelaksanaannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Masyarakat Pekerja Rentan dan Penyelenggara Pemilu.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten - Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang - Undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6322);

7. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 57);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 19).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI MASYARAKAT PEKERJA RENTAN DAN PENYELENGGARA PEMILU.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Program adalah program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi masyarakat pekerja rentan dan penyelenggara pemilu.
5. Jaminan Sosial adalah suatu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak.

6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program:
 - a. jaminan Kecelakaan Kerja;
 - b. jaminan Hari Tua;
 - c. jaminan Pensiun;
 - d. jaminan Kematian; dan
 - e. jaminan Kehilangan Pekerjaan
8. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
9. Iuran adalah sejumlah uang yang harus dibayar secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja, dan/atau Pemerintah Daerah.
10. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.
11. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
12. Masyarakat Pekerja Rentan adalah masyarakat yang bekerja di sektor informal dengan pendapatan rendah (hanya dapat memenuhi kebutuhan pokok) dan/atau sesuai data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) seperti petani, nelayan, pedagang, buruh harian lepas, pekerja lingkup keagamaan, relawan bencana alam, dan pekerja rentan lainnya yang jika mengalami musibah maka keluarga berpotensi kehilangan sumber pendapatan.
13. Penyelenggara Pemilu adalah Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungut Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Panitia Pengawas Lapangan (PPL) yang dibentuk KPU dan Bawaslu Kabupaten untuk menyelenggarakan dan mengawasi Pemilu di tingkat kecamatan dan kelurahan/kampung.
14. Pekerja Bukan Penerima Upah adalah pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri dan bukan menerima gaji atau upah.
15. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai

dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.

16. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman dan kepastian hukum dalam pemberian hak bagi Masyarakat Pekerja Rentan dan Penyelenggara Pemilu dalam mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian Jaminan Sosial sebagai pemenuhan kebutuhan dasar hidup yang layak bagi Masyarakat Pekerja Rentan dan Penyelenggara Pemilu.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. sasaran, persyaratan dan mekanisme pendataan penerima program
- b. besaran iuran dan tata cara pembayaran
- c. pembiayaan
- d. pertanggungjawaban
- e. penanganan pengaduan
- f. jangka waktu

BAB IV SASARAN, PERSYARATAN DAN MEKANISME PENDATAAN PENERIMA PROGRAM

Pasal 5

Sasaran penerima Program meliputi Pekerja Bukan Penerima Upah kategori Pekerja Rentan dan Pekerja Penerima Upah kategori Penyelenggara Pemilu.

Pasal 6

(1) Persyaratan penerima Program adalah :

- a. penduduk yang bekerja sebagai Pekerja Bukan Penerima Upah yang memiliki usia pada saat mendaftar antara 17 tahun sampai dengan 65 tahun.

- b. penduduk yang bekerja sebagai Pekerja Penerima Upah kategori Penyelenggara Pemilu yang memiliki usia pada saat mendaftar minimal 17 tahun.
 - c. memiliki nama jelas sesuai database KTP elektronik.
- (2) Pekerja Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a meliputi :
- a. nelayan
 - b. petani
 - c. tukang ojek
 - d. buruh harian
 - e. tukang kayu mandiri
 - f. tukang batu mandiri
 - g. pedagang kaki lima/pedagang keliling
 - h. sopir
 - i. juru parkir
 - j. pekerja sosial keagamaan; dan
 - k. pekerja sejenis lainnya.

Pasal 7

- (1) Pendataan Pekerja Bukan Penerima Upah kategori Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan menggunakan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau data lain yang sejenis yang dikeluarkan oleh instansi berwenang.
- (2) Pendataan Pekerja Penerima Upah kategori Penyelenggara Pemilu dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 8

- (1) Daftar calon penerima Program disampaikan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk dilakukan verifikasi terhadap kesesuaian anggaran.
- (2) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai penerima Program.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk didaftarkan sebagai peserta.

BAB V

BESARAN IURAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 9

- (1) Iuran Program JKK dan JKM bagi peserta pekerja Bukan Penerima Upah sebesar Rp.16.800,00 (enam belas ribu delapan ratus rupiah) yang terdiri dari :
- a. iuran JKK sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per bulan; dan

- b. Iuran JKM sebesar Rp. 6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per bulan.
- (2) Iuran Program JKK dan JKM bagi peserta pekerja Penerima Upah kategori Penyelenggara Pemilu sebesar 0,54% dari Upah Minimum Kabupaten.

Pasal 10

- (1) BPJS Ketenagakerjaan melakukan penginputan data dan perhitungan iuran penerima Program berdasarkan data yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
- (2) BPJS Ketenagakerjaan menyampaikan surat penagihan iuran kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (3) Pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh bendahara Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang kemudian melakukan transfer kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (4) Pembayaran iuran Program paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dari bulan iuran yang bersangkutan dan apabila tanggal 15 jatuh pada hari libur, maka iuran dibayarkan pada hari kerja berikutnya.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 11

- (1) Untuk pembiayaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk pekerja Bukan Penerima Upah kategori Pekerja Rentan, setiap tahun Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pembiayaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk pekerja Penerima Upah kategori Penyelenggara Pemilu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat yang disesuaikan dengan waktu pelaksanaan Pemilu.
- (3) Pembiayaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Pengalokasian anggaran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 12

Pertanggungjawaban pelaksanaan Program dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENANGANAN PENGADUAN

Pasal 13

Dalam hal peserta tidak puas dengan pelayanan BPJS Ketenagakerjaan, Peserta dapat menyampaikan pengaduan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

BAB IX JANGKA WAKTU

Pasal 14

Dalam rangka pemerataan penerima Program, Pemerintah Daerah berhak untuk menetapkan jangka waktu bagi masing-masing penerima Program yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Ditetapkan di Gunung Sugih
pada tanggal 12 Juni 2023

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

ttd

MUSA AHMAD

Diundangkan di Gunung Sugih
pada tanggal 12 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

ttd

NIRLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2023 NOMOR
29